



Dinas Sosial Kabupaten Sleman

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY 55511 0274868358

<https://dinsos.slemankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Sosial Kabupaten Sleman

Pemberian Rekomendasi Perpanjangan Tanda Daftar Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK : 046/Kep.Din/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman
2. Fotokopi Akta Notaris/Anggaran Dasar terbaru
3. Anggaran Rumah Tangga (ditandatangani Ketua dan stempel Yayasan/LKS)
4. Susunan Pengurus lengkap (nama, jabatan, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi)
5. Surat keterangan domisili dari Kalurahan (asli)
6. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan
7. Daftar binaan sasaran garap yang telah dilayani LKS/organisasi sosial memberikan pelayanan minimal 15 klien dan maksimal 3 bulan sekali memberikan layanan
8. Fotokopi NPWP Lembaga
9. Fotokopi rekening atas nama Lembaga, saldo rekening minimal Rp. 10.000.000,- untuk Yayasan/panti, dan untuk LKS tingkat Kalurahan/Kapanewon Rp. 5.000.000,-
10. Profil LKS/orsos (lengkap dengan sejarah berdiri, tanggal bulan dan tahun berdiri, visi, misi, kegiatan Lembaga, daftar stakeholder yang dimiliki dll)
11. Bila berbentuk Yayasan lampirkan fotokopi tanda daftar dari Kementerian Hukum dan HAM RI (atau bukan Yayasan tapi memiliki dapat disertakan)
12. Surat permohonan dan syarat-syarat minimal disiapkan 2 bendel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Kabupaten Sleman

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY 55511 0274868358

<https://dinsos.slemankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Sosial Kabupaten Sleman

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan rekomendasi perpanjangan tanda daftar izin operasional dan persyaratan sesuai dengan ketentuan
2. Petugas menerima dan mengecek kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat surat perintah tugas kepada Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sleman untuk melakukan kunjungan dan verifikasi ke LKS/orsos
4. LKKS Kabupaten Sleman memberikan hasil verifikasi (layak/belum layak)
5. Jika hasil verifikasi sudah layak, petugas membuat surat rekomendasi perpanjangan tanda daftar izin operasional kepada LKS/orsos untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Proses penyelesaian pemberian rekomendasi perpanjangan tanda daftar izin operasional dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja jika sudah ada hasil verifikasi dinyatakan layak oleh LKKS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi perpanjangan tanda daftar izin operasional LKS

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kabupaten Sleman

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY 55511 0274868358

<https://dinsos.slemankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Sosial Kabupaten Sleman

1. Sarana pengaduan yang disediakan
 - a. Kotak saran
 - b. Aplikasi : lapor Sleman.
 - c. Web dinas : dinsos.slemankab.go.id
 - d. Instagram @dinsos_sleman
 - e. Twitter @dinsossleman
 - f. Facebook: Dinas Sosial Sleman
 - g. WhatsApp No Hp : 089 501 130 696
2. Petugas pelayanan pengaduan:
 - a. Nama petugas : Riatmi Edysih
 - b. Nomor HP : 0895601540060.
 - c. Nomor Kantor : (0274) 868358 / 8609077
 - d. Alamat e-mail : dinsos@slemankab.go.id